

**PENJELASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BALIKPAPAN**  
**2025**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) maka sumber-sumber pendanaan Daerah diatur secara terintegrasi di dalam UU HKPD. UU HKPD didesain untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melaksanakan transfer ke daerah yang berkualitas dan memperluas akses pembiayaan. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat dicapai dengan memperkuat desentralisasi fiskal agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia lebih merata. Untuk mengoptimalkan desentralisasi fiskal, UU HKPD disusun berdasarkan 4 pilar yaitu ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, penguatan local taxing power, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. UU HKPD mengamanatkan Daerah untuk menetapkan 1 (satu) Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023. Dalam Peraturan Daerah ini Memuat tentang Tarif Pajak Baru sesuai dengan Restrukturisasi Pajak yang ditetapkan oleh Undang- undang dan juga penambahan Jenis Pajak Baru berupa Opsen Pajak serta Penyederhanaan Jenis Retribusi Daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi

Daerah yang berfokus pada muatan yang tercantum dalam pasal 94 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022.

Selain Dengan adanya Evaluasi terhadap Peraturan daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Kementerian terkait, terdapat beberapa kendala yang ditemukan pada hasil evaluasi implementasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Dengan demikian Peraturan Daerah yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan berbagai penyesuaian.

## B. Identifikasi Masalah

Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah rincian atas Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu masih belum cukup kuat sebagai payung hukum dalam pemberian insentif pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang berfokus pada muatan yang tercantum dalam pasal 94 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022.

Penyesuaian tersebut , secara substansial diperlukan sehubungan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan kebutuhan permintaan fasilitas pelayanan public berupa sarana dan prasarana Olahraga, perumahan, tempat wisata/ hiburan, persewaan Gedung/ ruangan, fasilitas Kesehatan, dan layanan Parkir oleh Masyarakat Kota Balikpapan, dengan demikian perlu ditetapkannya tarif Retribusi yang sesuai untuk penggunaan fasilitas tersebut.
- 2) Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan Persetujuan Bangunan Gedung ;

- 3) Pemenuhan Kebutuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi terhadap Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan pelaporan pajak daerah dan Retribusi daerah; dan
- 4) Pemenuhan kebutuhan Regulasi yang menjadi acuan bagi Petugas Pemungut Pajak daerah dan retribusi daerah dalam melaksanakan kewajiban pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan.

Materi Muatan Raperda Perubahan tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah Meliputi:

1. Perbaikan Jenis Tarif Pajak Daerah yang telah disesuaikan dengan hasil Evaluasi Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2. Perbaikan Tahapan Pemungutan dan pelaporan Pajak Daerah yang telah disesuaikan dengan hasil Evaluasi Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3. Perbaikan jumlah sanksi berupa denda administrasi atas keterlambatan pelaporan Pajak Daerah.
4. Penambahan pasal Pengaturan Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Perbaikan Pengelompokkan Retribusi disesuaikan dengan hasil Evaluasi Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6. Penambahan objek dan Tarif Baru Retribusi Daerah disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah pemungut Retribusi.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan merupakan amanat Pasal 99 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (10) yaitu disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri kepada gubernur untuk rancangan Perda provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk rancangan Perda kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda.

D. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dalam rangka sebagai pedoman dan payung hukum bagi instansi pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Mengelola Pemungutan, Pembayaran, Pelaporan dan Penagihan Pajak Daerah dan Reteribusi Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan Peraturan Daerah digunakan oleh Instansi Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Pemungutan, Pembayaran, Pelaporan, dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki ruang lingkup materi atas Pasal yang diubah sebagai berikut:

NO	Pasal Pada perda 08 Tahun 2025	Pasal Perubahan
1.	<p>Pasal 2</p> <p>Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:</p> <p>a. PBB-P2;</p> <p>b. BPHTB;</p> <p>c. PBJT atas;</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:</p> <p>a. PBB-P2;</p> <p>b. BPHTB;</p> <p>c. PBJT atas;</p>

	<div>1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Wallet h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB</div> <div>Pasal 3</div> <div>(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. BPHTB; b. PBJT atas; 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;</div> <div>Pasal 8</div> <div>(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,1%</div>	<div>1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Opsen PKB; dan h. Opsen BBNKB.</div> <div>Pasal 3</div> <div>(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB. (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. BPHTB; b. PBJT atas; 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; (3) Pajak yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah Pajak sarang Burung Wallet.</div> <div>Pasal 8</div> <div>(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar</div>
--	--	--

3.	<p>(nol koma satu persen);</p> <p>b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);</p> <p>c. untuk NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan</p> <p>d. untuk NJOP diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).</p>	<p>0,1% (nol koma satu persen);</p> <p>b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);</p> <p>c. untuk NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan</p> <p>d. untuk NJOP diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).</p>
	<p>Pasal 10</p> <p>Ketentuan Pasal 10, ayat (2) dan ayat (3) dihapus</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</p>
4.	<p>Pasal 13</p>	
5.	<p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.</p> <p>(3a) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurangan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.</p> <p>(3a) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai</p>

6.	<p>tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah; (5)..</p> <p>Pasal 17</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:</p> <p>a. dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan</p> <p>b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;</p> <p>c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau</p> <p>d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (<i>lounge</i>) pada bandar udara.</p> <p>Pasal 34 ayat (5)</p> <p>(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daerah ditetapkan dengan peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur</p> <p>Pasal 67 ayat (3)</p> <p>(3) Tarif Retribusi Jasa ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>Pasal 79 ayat ((3)</p> <p>(3) Khusus untuk pemanfaatan barang</p>	<p>pengurangan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah; (5)....</p> <p>Pasal 17</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:</p> <p>a. dengan peredaran usaha kurang dari Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) per tahun</p> <p>b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;</p> <p>c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau</p> <p>d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (<i>lounge</i>) pada bandar udara.</p> <p>Pasal 34 ayat (5)</p> <p>(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daerah ditetapkan dengan peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan</p> <p>Pasal 67 ayat (3)</p> <p>(1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p>
7		



8.	<p>milik Daerah berupa:</p> <p>a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</p> <p>b. kerja sama pemanfaatan;</p> <p>c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau</p> <p>d. kerja sama penyediaan infrastruktur.</p> <p>Tata cara perhitungan tarifnya tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini</p> <p>Pasal 79 ayat (4)</p> <p>(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;</p> <p>Pasal 79 ayat (8)</p> <p>(8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>Pasal 85 ayat (7)</p> <p>(7) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>Pasal 86 dan Pasal 87</p>	<p>Pasal 79 ayat (3)</p> <p>(3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:</p> <p>a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;</p> <p>b. kerja sama pemanfaatan;</p> <p>c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau</p> <p>d. kerja sama penyediaan infrastruktur.</p> <p>Tata cara perhitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota</p> <p>Pasal 79 ayat (4)</p> <p>(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.</p> <p>Pasal 79 ayat (8)</p> <p>8) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>Pasal 85 ayat (7)</p> <p>(7) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>Setelah Bagian Keempat ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keempat A dan diantara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut</p> <p>Pasal 86A</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak</p>
9.		
10.		
11.		

		<p>dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan</p>
12.	<p>Pasal 94 ayat (7)</p> <p>Pasal 94</p> <p>(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum</p>	<p>Pasal 94 ayat(7)</p> <p>(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum</p>

	<p>pelayanan diberikan.</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(7) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan walikota</p>	<p>pelayanan diberikan.</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(7) Dihapus.</p>
13.	<p>Pasal 97</p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.</p>	<p>Pasal 97</p> <p>(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.</p>

14.	<p>(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.</p> <p>(6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.</p> <p>(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditagih dengan STPD untuk setiap SPTPD</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101 ayat (3)</p> <p>(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang</p>	<p>(5) Dihapus.</p> <p>(6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.</p> <p>(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditagih dengan STPD untuk setiap SPTPD dengan rincian sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Peredaran usaha Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</p> <p style="margin-left: 40px;">b. Peredaran usaha di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101 ayat (3)</p> <p>(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang</p>
15.		

	<p>dibayar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.</p> <p>Pasal 101 ayat (5)</p> <p>(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.</p> <p>Pasal 102 ayat (5)</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.</p>	<p>dibayar, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.</p> <p>Pasal 101 ayat (5)</p> <p>(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.</p> <p>Pasal 102 ayat (5)</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.</p>
16.		
17.	<p>Pasal 106</p> <p>(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau</p>	<p>Pasal 106</p> <p>(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p> <p>(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang</p>

	<p>terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:</p> <p>a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a; atau</p> <p>b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.</p> <p>(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p>	<p>kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:</p> <p>a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a; atau</p> <p>b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.</p> <p>(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p>
18	<p>Pasal 113</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak</p>	<p>Pasal 113</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai pedoman Penagihan Pajak</p>

19.	<p>Pasal 118 ayat (4)</p> <p>(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. kebakaran;</li> <li>c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau</li> <li>d. wabah penyakit; dan/atau</li> <li>e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota</li> </ul>	<p>Pasal 118 ayat (4)</p> <p>(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. bencana nonalam;</li> <li>c. bencana sosial;</li> <li>d. kebakaran;</li> <li>e. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau</li> <li>f. wabah penyakit.</li> </ul>
20	<p>Pasal 121 ayat (4)</p> <p>(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. kebakaran;</li> <li>c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau</li> <li>d. wabah penyakit; dan/atau</li> <li>e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota</li> </ul>	<p>Pasal 121 ayat (4)</p> <p>(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. bencana nonalam;</li> <li>c. bencana social;</li> <li>d. kebakaran;</li> <li>e. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau</li> <li>f. wabah penyakit.</li> </ul>
21	<p>Pasal 131 ayat (10)</p> <p>(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. kebakaran;</li> <li>c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau</li> <li>d. wabah penyakit; dan/atau</li> <li>e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota</li> </ul>	<p>Pasal 131 ayat (10)</p> <p>(10)Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dan ayat (4) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam;</li> <li>b. bencana nonalam;</li> <li>c. bencana social;</li> <li>d. kebakaran;</li> <li>e. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau</li> <li>f. wabah penyakit.</li> </ul>
23	<p>Pasal 136</p> <p>Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan wajib pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan</p>	<p>Pasal 136</p> <p>Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2),</p>

	perundang-undangan.	diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24	<p>Pasal 137</p> <p>Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dan Pasal 135 merupakan pendapatan negara.</p>	<p>Pasal 137</p> <p>Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pasal 135, dan Pasal 136 merupakan pendapatan negara.</p>
25	Tidak ada pasal 141 A	<p>Pasal 141 A</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait Pajak dan Retribusi dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p>
26.	Lampiran I	<p>Lampiran I</p> <p>Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf d Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, data terlampir</p>
27.	Lampiran II	<p>Lampiran II</p> <p>Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf h Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, data terlampir</p>



BAB IV  
PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Balikpapan, 28 Mei 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN



IDHAM, S.E.